

## Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya

Asnawi Abdullah<sup>1</sup>

[asnawiabdullah@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:asnawiabdullah@iainlhokseumawe.ac.id)

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

### ARTICLE INFO

**Article history:**

Submitted February 10, 2023

Accepted February 20, 2023

Published Juni 30, 2023

**Keywords:**

Delay.

Inheretance.

Impact.

### ABSTRACT

*The death of a servant is the final limit on the ownership of property or whatever is in his power, so that from that moment on, it is automatically (ijbari) transferred to the heirs. Islam stipulates in detail that a person's inheritance, before it is given to the heirs, matters relating to the deceased's rights must first be resolved in an orderly manner. Delaying the delivery and distribution of inheritance for reasons that cannot be justified by the Shari'a will cause a lot of harm, problems and even have the potential to take up wealth in a vanity and injustice manner. Therefore, research that uses a qualitative type with this normative method will try to analyze the reasons for the delay in the distribution of inheritance that has developed in society and its impact on justice. The results of this study concluded that among the reasons causing the delay in the distribution of inheritance were because the children of the deceased were still small, or not all of them had families, had not finished school, the taboo perception of society when hastening the distribution of inheritance because they were considered greedy for inheritance, and so on. . While the impacts that occur due to delays in the distribution of inheritance include tyrannizing the rights of heirs, causing acts of devouring wealth in vanity, triggering hostility between heirs and families, and so on.*

### ABSTRAK

*Kematian seorang hamba merupakan batas akhir terhadap kepemilikan harta benda atau apa saja yang ada dalam kekuasaannya, sehingga sejak saat itu secara otomatis (ijbari) berpindah kepada ahli waris. Islam menetapkan secara rinci bahwa harta peninggalan seseorang, sebelum diberikan kepada ahli waris harus terlebih dahulu diselesaikan hal-hal yang berkaitan dengan hak mayit secara tertib. Menunda-nunda penyerahan dan pembagian warisan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan syariat akan menimbulkan banyak kemudharatan, permasalahan dan bahkan berpotensi memakan harta secara batil dan zalim. Maka dari itu, penelitian yang menggunakan jenis kualitatif dengan metode normatif ini akan mencoba menganalisis tentang alasan penundaan pembagian harta warisan yang berkembang di masyarakat dan dampaknya terhadap keadilan. Adapun hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa di antara alasan yang menyebabkan penundaan pembagian warisan adalah karena anak si mayit masih kecil, atau belum semua berkeluarga, belum tamat sekolah, anggapan tabu dari masyarakat apabila menyegerakan pembagian warisan karena dianggap rakus akan harta warisan, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak yang terjadi akibat penundaan pembagian warisan di antaranya menzalimi hak ahli waris, menimbulkan perbuatan memakan harta secara batil, memicu permusuhan antar ahli waris dan keluarga, dan lain sebagainya.*

**Kata Kunci:**

Penundaan.

Harta Warisan.

Dampak.



## PENDAHULUAN

Perjalanan hidup manusia di dunia ini yang di mulai dari lahir, hidup berkembang dan diakhiri oleh kematian akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama kepada orang dekat dengannya, baik karena hubungan kekeluargaan maupun lainnya. Selama perjalanan hidup tersebut pula, manusia menanggung hak dan kewajiban, baik sebagai pribadi, anggota keluarga maupun masyarakat, dan sebagai seorang muslim yang harus tunduk, taat, dan patuh kepada ketentuan syari'at dalam seluruh totalitas kehidupannya. Demikian juga dengan kematian yang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Di samping itu kematian menimbulkan kewajiban orang lain kepada dirinya, terutama yang berhubungan dengan pengurusan janazahnya, seperti memandikannya, menyalatinya, menguburkannya yang kita kenal dengan kewajiban kifayah tentang pengurusan janazah. Kemudian timbul pula akibat hukum lain yang terjadi secara otomatis yang berkaitan dengan hak ahli waris terhadap seluruh harta peninggalannya. Setelah diselesaikan hal-hal lain yang berkaitan dengan hak *tirkah* seseorang yang meninggal dunia.

Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalannya kepada ahli warisnya yang dalam hukum Islam dikenal dengan Hukum Waris, atau Ilmu Mawaris, atau Fiqh Mawaris atau Ilmu Faraidh. Jadi dengan meninggalnya seseorang terjadilah proses pewarisan atau pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Masalah ini sangat penting karena erat sekali kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Dalam Islam akibat kematian seseorang tidaklah serta merta semua peninggalan si mayit beralih kepada ahli waris yang ditinggalkan, akan tetapi masih ada hak-hak si mayit pada harta yang ditinggalkan seperti hak *tajhiz* mayitnya, hutang yang telah tetap dalam *zimmah* dan wasiat dan setelah itu barulah hak ahli waris untuk dimiliki sesuai dengan kadar dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Aturan warisan yang ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an, pada dasarnya ketentuan Allah yang sangat jelas maksud dan arahnya, dan hal-hal yang masih

memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan maupun yang bersifat merinci, dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan pemikiran dan ijtihad yang terus dikembangkan oleh mujtahid dan ilmuwan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif, dan aturan tersebut kemudian ditulis dan dibukukan dalam lembaran kitab-kitab fikih serta menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan tersebut. Sehingga dengan berpijak pada aturan Allah, maka umat Islam terpelihara dari memakan harta secara bathil, jauh dari terjadi keributan dalam keluarga yang diakibatkan oleh harta warisan serta terwujudnya keadilan yang sempurna dalam pembagian harta warisan.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif. Dimana fokus permasalahan adalah hukum menunda pembagian harta warisan dan dampaknya terhadap keadilan yang merupakan tujuan dari penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pustaka, sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terbagi menjadi: bahan hukum primer dari kitab fikih yang berjudul *Ahkam al Mawaris fi Fiqh al Islam* yang disusun oleh Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Kairo, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kitab fikih dan buku maupun jurnal yang berkenaan dengan penundaan pembagian warisan, dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedi Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak-hak yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan (*al Tirkah*)**

Peninggalan (*tirkah*) adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit (orang yang meninggal) secara mutlak. Yang demikian itu ditetapkan oleh Ibnu Hazm, katanya: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan pada harta, bukan yang lain, yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Adapun hak-hak, maka ia tidak diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau dalam pengertian harta, misalnya hak pakai, hak penghormatan, hak tinggal di tanah yang dimonopoli untuk

bangunan dan tanaman. Jadi tirkah adalah swesuatunya yang ditinggalkan oleh mayit berupa harta, diyat yang diambil dari pembunuhnya dan atau berupa hak seperti hak *khiyar, syuf'ah, qishas, hadd dan qadzaf*.<sup>1</sup>

Adapun hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu ada empat. Keempatnya tidak sama kedudukannya, sebagiannya ada yang lebih kuat dari yang lain sehingga ia didahulukan atas yang lain untuk dikeluarkan dari peninggalan. Hak-hak tersebut menurut tertib berikut :

1. Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit, sejak wafatnya hingga pemakamannya. Di antaranya, biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga mayit sampai di tempat peristirahatannya yang terakhir. Satu hal yang perlu untuk diketahui dalam hal ini ialah bahwa segala keperluan tersebut akan berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan mayit, baik dari segi kemampuannya maupun dari jenis kelaminnya.
2. Hendaklah utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. "Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan." Maksud hadits ini adalah utang piutang yang bersangkutan dengan sesama manusia. Adapun jika utang tersebut berkaitan dengan Allah SWT, seperti belum membayar zakat, atau belum menunaikan nadzar, atau belum memenuhi kafarat (denda), maka di kalangan ulama ada sedikit perbedaan pandangan. Kalangan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa ahli warisnya tidaklah diwajibkan untuk menunaikannya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat wajib bagi ahli warisnya untuk menunaikannya sebelum

---

<sup>1</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar, *Hukum Waris (Judul Asli: Ahkam Al Mawaris Fi Fiqh Al Islam)*, ed. Addys Aldizar dan Fathurrahma (Jakarta: Senayan Abadi, 2004)., hlm. 68.

harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya. Kalangan ulama mazhab Hanafi beralasan bahwa menunaikan hal-hal tersebut merupakan ibadah, sedangkan kewajiban ibadah gugur jika seseorang telah meninggal dunia. Padahal, menurut mereka, pengamalan suatu ibadah harus disertai dengan niat dan keikhlasan, dan hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Akan tetapi, meskipun kewajiban tersebut dinyatakan telah gugur bagi orang yang sudah meninggal, ia tetap akan dikenakan sanksi kelak pada hari kiamat sebab ia tidak menunaikan kewajiban ketika masih hidup. Hal ini tentu saja merupakan keputusan Allah SWT. Pendapat mazhab ini, menurut saya, tentunya bila sebelumnya mayit tidak berwasiat kepada ahli waris untuk membayarnya. Namun, bila sang mayit berwasiat, maka wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya. Sedangkan jumbuh ulama yang menyatakan bahwa ahli waris wajib untuk menunaikan utang pewaris terhadap Allah beralasan bahwa hal tersebut sama saja seperti utang kepada sesama manusia. Menurut jumbuh ulama, hal ini merupakan amalan yang tidak memerlukan niat karena bukan termasuk ibadah mahdhah, tetapi termasuk hak yang menyangkut harta peninggalan pewaris. Karena itu wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya, baik pewaris mewasiatkan ataupun tidak. Bahkan menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i hal tersebut wajib ditunaikan sebelum memenuhi hak yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa hak yang berhubungan dengan Allah wajib ditunaikan oleh ahli warisnya sama seperti mereka diwajibkan menunaikan utang piutang pewaris yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Hanya saja mazhab ini lebih mengutamakan agar mendahulukan utang yang berkaitan dengan sesama hamba daripada utang kepada Allah. Sementara itu, ulama mazhab Hambali menyamakan antara utang kepada sesama hamba dengan utang kepada Allah. Keduanya wajib ditunaikan secara bersamaan sebelum seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada setiap ahli waris.

3. Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris, serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Adapun menunaikan wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, dan termasuk diambil untuk membayar utangnya. Bila ternyata wasiat pewaris melebihi sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkannya, maka wasiatnya yang wajib ditunaikan hanya dalam batas seper tiga saja, dan yang lebih dari sepertiga tidak wajib ditunaikan kecuali dengan kesepakatan semua ahli warisnya. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah saw. ketika menjawab pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqash r.a. --pada waktu itu Sa'ad sakit dan berniat menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya ke baitulmal. Rasulullah saw. bersabda: "... Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kemiskinan hingga meminta-minta kepada orang."<sup>2</sup>

Setelah tahapan tahapan di atas diselesaikan, maka berapa yang tersisa segera dibagikan kepada ahli waris, yang diawali kepada *zawil furudh*, dan sisanya kepada *'asabah* baik *asabah binafsih*, *asabah biqhairih* maupun *asabah ma'a qhairih*. Pelaksanaan urutan demi urutan tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh ahli waris yang mukalaf. Apabila tidak menyelesaikan proses tersebut tanpa adanya uzur syar'i merupakan suatu tindakan penundaan dan akan menimbulkan berbagai kekeliruan dan tentunya akan merugikan pihak lain.

### **Ahli Waris *Zawil Furudh***

Mempusakai dalam hukum *faraidh* hanya dengan 4 cara yaitu *pertama* dengan mengambil kadar yang telah ditetapkan (*di-fardhu*-kan) baik berdasarkan ayat al Qur'an, ditentukan oleh hadis Rasulullah ataupun dengan kesepakatan

---

<sup>2</sup> Muhammad Basyir Al Mufsyi, *Al Jami' Al Hadis Fi 'Ilm Al Faraidh Wa Al Mawaris* (Damaskus: Fakultas Dakwah, n.d.), hlm. 74.

(*ijma'*) para sahabat dan para ulama. *Kedua* dengan jalan '*ashabah*, yang *ketiga* dengan pengembalian sisa (*radd*) dan yang *keempat* dengan sebab ada hubungan rahim (*zawil arham*).

Adapun kadar yang telah di-*fardhu*-kan itu ada 6 yaitu  $1/2$ ,  $2/3$ ,  $1/3$ ,  $1/4$ ,  $1/6$  dan  $1/8$  dan kelompok ahli waris yang mendapatkannya ada 12 kelompok: yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki laki, ibu, nenek, ayah, kakek, saudari seibu seapak, saudari seapak, saudari seibu, saudara seibu, suami dan isteri. Berikut ini penjelasan masing-masing kelompok ahli waris yang mendapat kadar tertentu beserta *hijab* dan *mahjub*-nya:

### 1. Anak perempuan

Anak perempuan tidak ada yang menghalanginya untuk mendapatkan warisan dari ayah atau ibunya yang telah meninggal secara permanen. Justru sebagai ahli waris, anak perempuan dapat menghalangi saudara/i seibu secara permanen dari mendapat warisan dan bila anak perempuan 2 orang atau lebih dapat menghalangi cucu perempuan dari anak laki laki.

- a. anak perempuan mendapat  $1/2$  bila sendiri dan tidak ada saudaranya yang laki- laki
- b. anak perempuan mendapat  $2/3$  bila 2 orang atau lebih dan tidak ada bersama saudaranya yang laki-laki
- c. anak perempuan mengambil asabah biqhairih ( للذكر مثل حظ الانثيين ) bila bersama saudaranya yang laki-laki

### 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki

- a. Terhijab hirman oleh anak laki-laki dan oleh 2 atau lebih anak perempuan
- b. Mendapat  $1/2$  bila sendiri dan tidak ada saudaranya yang laki-laki
- c. Mendapat  $2/3$  bila 2orang atau lebih dan tidak ada saudaranya yg laki laki
- d. Mendapat  $1/6$  bila bersama 1 orang anak perempuan dan tidak ada saudaranya yang laki-laki
- e. Mengambil asabah biqhairih bila bersama saudaranya yang laki-laki

( للذكر مثل حظ الانثيين )

### 3. Ibu si mayit

- a. Tidak terhibab hirman oleh siapapun
- b. Mendapat  $\frac{1}{3}$  bila simayit tidak ada keturunan (anak, cucu, laki maupun perempuan) dan tidak ada 2 orang atau lebih saudara dan saudara simayit
- c. Mendapat  $\frac{1}{6}$  bila simayit ada meninggalkan keturunan atau 2 orang atau lebih saudara dan saudarinya
- d. Mendapat  $\frac{1}{3}$  sisa bila bersama ayah simayit dan salah satu dari suami/isteri simayit

### 4. Nenek si mayit

- a. Terhibab hirman oleh ibu simayit dan ibu serta bapak simayit bila nenek itu dari pihak ayah simayit
- b. Mendapat  $\frac{1}{6}$  harta peninggalan simayit, dan bersyarikat pada  $\frac{1}{6}$  bila berkumpul nenek pihak ibu dan nenek pihak ayah

### 5. Ayah si mayit

- a. Tidak terhibab hirman oleh siapapun dari ahli waris
- b. Mendapat  $\frac{1}{6}$  bila bersama anak laki-laki atau cucu laki laki dari anak laki laki simayit
- c. Mendapat  $\frac{1}{6}$  dan sisa, bila bersama anak atau cucu si mayit yang perempuan
- d. Mendapat sisa (asabah) bila simayit tidak ada keturunan

### 6. Kakek si mayit

- a. Terhibab hirman (terhalang penuh) oleh ayah si mayit
- b. Kakek mendapat  $\frac{1}{6}$  bila bersama anak laki laki atau cucu laki laki dari anak laki laki si mayit.
- c. Mendapat  $\frac{1}{6}$  dan asabah, bila bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki laki simayit
- d. Memilih mana yang lebih menguntungkan antara mengambil  $\frac{1}{6}$  atau mengambil asabah dan muqasamah dengan saudara/i kandung atau saudara dan saudari se bapak bilabersama mereka

**7. Saudari perempuan sekandung (seibu dan seapak)**

- a. Mereka terhibah hirman oleh anak laki laki, atau cucu laki laki dari anak laki laki atau oleh ayah simayit
- b. Mendapat  $\frac{1}{2}$  bila saudara kandung 1 orang dan tidak ada bersamanya saudaranya yang laki laki dan tidak ada kakrck simayit
- c. Mendapat  $\frac{2}{3}$  bila mereka 2 orang atau lebih dan tidak ada bersamanya saudaranya yang laki-laki dan tidak ada bersamanya kaket simayit
- d. Mengambil asabah biqhairih dengan perbandingan 2 banding satu bila bersama saudaranya yang laki laki dan tidak ada kakek simayit
- e. Mengambil bahagian sama rata dari bagian asabah yang diperoleh oleh kakek, bila bersama kakek simayit
- f. Mengambil asabah ma'a qhairih, bila bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki laki simayit dan tidak ada kakek si mayit

**8. Saudari perempuan seapak**

- a. Mereka terhibah hirman oleh anak laki laki, cucu laki laki, ayah, saudara kandung, saudara kandung bila bersama anak perempuan atau cucu perempuan
- b. Mendapat  $\frac{1}{2}$  bila ia satu orang dan tidak ada saudaranya yang laki laki, dan tidak ada kakek simayit serta tidak ada 2 orang atau lebih saudara kandung
- c. Mendapat  $\frac{1}{6}$  bila bersama 1 orang saudara kandung yang menjadi asabah ma'a qhairih dan tidak ada kakek simayit dan saudaranya yang laki laki
- d. Mendapat asabah biqhairih bersama saudaranya yang laki laki bila tidak bersamanya kakek simayit
- e. Mendapat asabah ma'a qhairih, bila bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki laki dan tidak ada saudaranya yang laki laki, tidak ada saudara kandung dan tidak ada kakek si mayit
- f. Mendapat bahagian sama rata (muqasamah) dari bahagian asabah yang

di peroleh oleh kakek, bila tidak ada saudara/i kandung

**9. 10. Saudara dan saudari seibu**

- a. Terhijab Hirman oleh anak, cucu simayit baik laki laki maupun perempuan dan oleh ayah dan kakek simayit secara vertikal
- b. Mendapat  $1/6$  bila seorang sajan baik laki laki maupun perempuan
- c. Mendapat  $1/3$  bila mereka 2 orang atau lebih baik laki laki maupun perempuan dan berkongsi pada bahagian tersebut

**11 Suami**

- a. Tidak ada yang menghijab hirman atan kematian isterinya
- b. Mendapat  $1/2$  bila simayit tidak ada anak atau cucu baik laki laki maupun perempuan
- c. Mendapat  $1/4$  bila simayit ada meninggalkan anak atau cucu baik laki laki maupun perempuan

**12. Isteri**

- a. Tidak ada yang menghijab hirman atas kematian suaminya
- b. Isteri mendapat  $1/4$  bila simayit tidak meninggalkan anak atau cucu baik laki laki maupun perempuan
- c. Isteri mendapat  $1/8$  bila simayit meninggalkan anak atau cucu baik laki laki maupun perempuan

**Tertib 'Ashabah bi Nafsi**

1. Kelompok Anak (Bunuah)
  - a. Anak laki-laki
  - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
  - c. Cicik dan seterusnya pada turunan laki laki
2. Kelompok Bapak (Ubuah)
  - a. Ayah si mayit
  - b. Kakek simayet (ayah dari ayah si mayit)
  - c. Kakek yang lebih tinggi secara vertikal
3. Kelompok Ukhuwah (saudara saudara si mayit)
  - a. Saudara kandung simayit

- b. Saudara seapak simayit
  - c. Anak saudara kandung simayit yg laki-laki
  - d. Anak saudara seapak simayit yang laki-laki
  - e. Terus kebawah secara bergantian
4. Kelompok Umumah (paman simayit)
- a. Paman sekandung dengan ayah si mayit
  - b. Paman seapak dengan ayah simayit
  - c. Anak paman sekandung yang laki-laki
  - d. Anak paman seapak yang laki laki
  - e. Terus berurutan secara berganti anak turunan paman
  - f. Kemudian baru berpindah ke paman ayah si mayit (saudara kakek si mayit) yang didahulukan yang sekandung kemudian yang seapak, dan saudara kaket yang lebih tinggi dengan tetap mendahulukan yang sekandung baru yang seapak dan anak anak mereka yang laki-laki.

### **Menunda Pembagian Warisan**

Tunda atau menunda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali (lain waktu); mengundurkan waktu pelaksanaan; menangguhkan. Sedangkan penundaan ialah proses, cara, perbuatan menunda. Adapun menunda pembagian warisan adalah tidak melaksanakan secara tuntas proses penyelesaian peninggalan orang yang telah meninggal dunia sebagaimana yang telah di sebutkan di atas. Baik menangguhkan proses penyelesaian dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i ataupun dalam hal tidak menjalankan tertib sebagaimana urutan terhadap hak si mayit lebih dahulu baru pembagian hak hak ahli waris.

Namun demikian, mengenai dalil tentang keharusan menyegerakan membagikan harta warisan, memang tidak ada satupun dalil yang menyatakan harta warisan tersebut harus dibagikan pada waktu tertentu dari kematian si mayit. Tetapi bukan berarti pula boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Karena kalau tidak

disegerakan tentu akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam permasalahan harta warisan. Mengenai batas waktu pembagian warisan yang dapat dikatakan penundaan adalah bahwa biasanya orang membagikan warisan itu ketika berkumpul semua ahli waris. Misalkan pada hari ketujuh, hari keempat puluh, ataupun hari keseratus. Pada saat itu biasanya pembagian harta warisan dilakukan. Di atas 100 hari itu sudah dianggap penundaan dan bahkan ada yang dikatakan sampai masa kadaluarsa. Masa kadaluarsa itu jika sudah sampai waktu 30 tahun ke atas, walaupun ada pengajuan ke pengadilan yang masalah warisannya yang sudah tiga puluh tahun keatas tidak pernah dibahas, itu dianggap permasalahan yang sudah kadaluarsa.<sup>3</sup>

Peneliti merasa bahwa perbincangan mengenai dampak penundaan pembagian waris memerlukan teori yang tepat, yaitu teori konflik, teori keadilan dan teori *maqashid syari'ah*. Teori pertama yang penulis gunakan adalah teori konflik. Konflik artinya percekocokan, perselisihan, pertentangan.<sup>4</sup> Dalam hal ini pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik dapat terjadi antar individu, antara kelompok kecil, bahkan antar bangsa dan negara.<sup>5</sup> Dampak konflik pada umumnya negatif. Misalnya, anak yang mempunyai orang tua yang terus menerus bertengkar akan berkurang kepekaan afeksinya, tetapi mudah terpengaruh prilakunya. Konflik intertim olahraga atau di dalam perusahaan akan mengurangi prestasi kelompok, dan konflik antar bangsa dapat menyebabkan perang yang menimbulkan banyak korban jiwa. Terkait dengan penelitian ini penulis akan melihat bagaimana konflik yang timbul akibat dari penundaan pembagian warisan dan penulis juga akan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan konflik itu terjadi.

Kedua, penulis menggunakan teori keadilan menurut pandangan Aristoteles. Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan biasa ditemukan

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Gamal Achyar, Lc., M. Sh, penulis buku *Panduan Praktis Pembagian Harta Warisan Dalam Islam*. Tanggal wawancara 21 November 2017.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. X (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 518.

<sup>5</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial Psikologi Kelompok Dan Psikologi Terapan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 129.

dalam karyanya *Nicomachean ethics, Politics, dan Rethoric*. Pandangan Aristoteles yang paling penting adalah bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Menurut Aristoteles dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah: Pertama, seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai dengan hukum (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti. Kedua, seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).<sup>6</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam, asas keadilan mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggung atau ditunaikannya di antara para ahli waris.<sup>7</sup> Karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban atau tanggung jawab yang diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia. Keadaan inilah yang disebut Aristoteles dengan keadilan distributif.

Ketiga, penulis menggunakan teori *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* terdiri dari dua suku kata, *maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti tujuan, dan kata *al-syari'ah* yang sering dipahami dalam arti hukum Islam, jadi istilah *maqashid syari'ah* berarti tujuan-tujuan syari'at. Dalam ilmu *ushul fiqh*, bahasan *maqashid syari'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang ditetapkan melalui *ijtihad*. Setelah memahami defenisinya maka kita nantinya akan melihat apakah pembagian warisan dalam praktek masyarakat telah sesuai dengan tujuan hukum Islam yang telah melalui proses *ijtihad* yang luar biasa. Ulama *ushul fiqh* sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)., hlm. 93.

<sup>7</sup> Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin Dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2003)., hlm. 25.

terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.<sup>8</sup>

Dalam ayat 11 ayat 12 surat an Nisak, tiga kali Allah mengingatkan, bahwa hak ahli waris setelah ditunaikan wasiat dan hutang, hal ini menunjukkan bahwa hak ahli waris adalah baru sah di ambil seandainya hak si mayit berupa *tajhiz* mayit, hutang dan wasiat, selesai dilaksanakan lebih dahulu. Dan bila hal tersebut belum ditunaikan, maka ahli waris tidak mempunyai hak apapun dari harta peninggalan simayit. Dan hal tersebut termasuk pelanggaran ketentuan Allah yang diancam dengan hukuman masuk neraka dan kekal di dalamnya (an nisak ayat 14) *Artinya: dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*

Ketentuan-ketentuan Syari'at Islam yang di tunjuk oleh nash-nash yang jelas termasuk di dalamnya masalah pembagian warisan, selama tidak ada dalil lain yang menghendaki lain, maka ianya suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Dalam hal ini mentaati dan melaksanakan ketentuan pembagian warisan sesuai yang diperintahkan Allah SWT akan mendapat fahala dan nikmat syurga-Nya, sebaliknya bagi mereka yang tidak mengindahkannya, akan mendapat siksa dan di masukkannya ke dalam api neraka jahannam.

Rasulullah memerintahkan belajar dan mengajarkan Ilmu Fara'idh, agar tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta pusaka, sebagaimana Hadis Rasulullah SAW yang artinya:” *Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkannya kepada orang-orang dan pelajarilah Ilmu Fara'idh serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya orang yang bakal direnggut (mati) sedang ilmu itu bakal diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka tidak menemukan seorangpun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka. (H.R. Ahmad, Darul Qutni dan Nasai)*

Perintah tersebut menunjukkan wajib, namun kewajiban itu gugur bila sudah ada sebagian orang yang melaksanakannya (Kewajiban Kifayah)

---

<sup>8</sup> Al Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2007)., hlm. 15.

Sebagaimana Hadis Rasulullah *Artinya: Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a berkata, Bersabda nabi SAW "Ilmu itu ada tiga, selain yang tiga hanya bersifat tambahan (sekunder) yaitu ayat-ayat muhkamat (yang jelas ketentuannya), Sunnah Nabi SAW yang dilaksanakan dan Ilmu Fara'idh. Dalam Hadis yang Rasulullah Bersabda, Artinya: Pelajarilah ilmu faraidh, karena ia termasuk bagian dari agamamu dan setengah dari ilmu. Ilmu ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari ummatku.*

Para ulama berbeda pendapat tentang makna "setengah dari ilmu" Ada yang mengatakan bahwa dua itu adalah kehidupan dan kematian, dan ilmu faraidh erat hubungannya dengan kematian. Yang lain berpendapat Ilmu lain bersandar pada Nas dan Qias, sedangkan ilmu faraidh bersandar pada nas saja. Yang lain lagi berpendapat bahwa ilmu tentang kepemilikan dibagi dua satu pemilikan secara sukarela seperti jual beli, hibah dsb, dan yang satu lagi secara paksa tidak dapat dikembalikan seperti harta warisan dan sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa Ilmu Faraidh disebut setengah dari pada ilmu bila ditinjau dari segi pahala, dimana mempelajari satu masalah dalam ilmu ini mendapat ratusan kebajikan, sedangkan ilmu lainnya sepuluh kebajikan.<sup>9</sup>

Ibnu Abbas r.a meberi uraian tentang kandungan ayat 73 surat al-Anfal "*...jika kamu (hai kaum muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar, maknanya adalah jika kalian tidak melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT kepada kalian, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.*

Mendahulukan pembayaran hutang dan wasiat atas pembagian hak waris merupakan perintah Allah, maka bila hal tersebut tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kemudharatan baik kepada sipewaris, kepada ahli waris maupun pemilik hutang. Adapun hak si pewaris, bila hutang belum terbayar maka ruhnya terkatung-katung dan akan membawa kepada siksa yang berkepanjangan. Akibat bagi si pewaris, diantaranya seperti isyarat hadis Rasulullah "*siapa saja yang meninggal dunia, dan ia menanggung hutang, maka di sana tidak berlaku dinar dan dirham,*

---

<sup>9</sup> Al Azhar, *Hukum Waris (Judul Asli: Ahkam Al Mawaris Fi Fiqh Al Islam)*., hlm. 23.

*tetapi amal kebaikan dan amal keburukan". (HR. Hakim). Kemudian pada hadis yang lain "Jiwa orang mukmin tersangkut dengan hutangnya, sampai hutang itu ditunaikannya". (HR. Ahmad dan Turmizi).*

Masih banyak hadis Rasul berkaitan dengan kemudharatan si mayit yang hutangnya belum ditunaikan. Maka Allah memerintah untuk menyelesaikan hutang si mayit sebelum pewarisan, dan andaikata seluruh *tirkah*-nya habis untuk bayar hutang, maka ahli waris tidak mendapatkan harta warisan. Begitu juga akibat bagi ahli waris, bila hutang belum ditunaikan, maka mereka menikmati harta peninggalan yang tidak jelas hak nya dan hak hutang, ini termasuk dalam penguasaan harta secara *syubhat*. Termasuk pula akibat bagi orang yng menghutangkannya, dimana haknya yang dikuasai oleh ahli waris dengan tidak seizin syara'.

Setelah penyelesaian *tajhiz* mayit, hutang yang *tsabit* dalam *zimmah* si mayit dan wasiat, yang ketiga tiga hal tersebut merupakan hak si mayit pada *tirkahnya*, maka saat itu semua sisa merupakan hak ahli waris sesuai dengan ketetapan Allah kadar dan bagian. Menunda penyerahan kepada masing masing ahli waris sesuai dengan kadarnya masing-masing, merupakan pelanggaran dari ketentuan Allah, dan akibatnya akan ada di antara ahli waris yang haknya tidak dimiliki secara penuh, dan sebagaimana ahli warisnya yang mengambil lebih dari haknya, pada lain harta itu sendiri maupun dari manfaatnya. Maka semakin lama penundaan penyerahan hak masing masing ahli waris, akan semakin besar pula nilai *syubhat* dalam suatu keluarga.

Suatu contoh kecil, seandainya Ali meninggal dunia pada tahun 2005, dan ahli warisnya seorang isteri, 2 anak perempuan dan satu anak laki laki serta seorang ayahnya, maka pada harta Ali ada hak ayahnya  $1/6$ , kemudian pada tahun 2010 ayah si Ali meninggal dunia, maka hak ayah si Ali berpindah kepada saudara/i Ali sebagai anak dari ayah si Ali, sedangkan nilai  $1/6$  tersebut masih dikelola oleh isteri dan anak anak si Ali. Dan begitulah seterusnya yang membuat kesyubhatan pemilikan dalam keluarga tersebut yang berputar, semakin banyak ahli waris yang meninggal dan semakin lama penundaan terjadi, akan semakin susah untuk membersihkan pemilikan masing masing ahli waris.

Selanjutnya, setelah melakukan penelusuran berdasarkan pengalaman yang penulis rasakan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, bahwa di antara faktor yang menjadi sebab penundaan pembagian warisan yang banyak berlaku di Aceh adalah:

1. Kesepakatan seluruh ahli waris. Maksudnya, seluruh ahli waris telah sepakat menunda pembagian harta warisan karena sebab-sebab tertentu.
2. Kesimpulan yang di ambil oleh pihak keluarga bahwa ahli waris banyak yang masih kecil atau belum waktunya mendapatkan warisan. Padahal pembagian warisan kepada ahli waris yang masih kecil, bukan berarti memberikan harta warisan seutuhnya dalam pengelolaannya, akan tetapi menetapkan terlebih dahulu bagian yang ia dapatkan secara pasti dan resmi. Sedangkan pengelolaannya di bawah tanggungan walinya.
3. Adanya pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai harta warisan sehingga ditunda pembagiannya. Menurut penulis ini merupakan cara yang salah. Apabila terdapat kendala seperti di atas, maka solusi yang paling efektif adalah melaporkan ke pihak berwajib dan mengajukan permohonan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah, sehingga ahli-ahli waris tersebut berkekuatan hukum yang kuat.
4. Sebagian masyarakat menganggap bahwa menyegerakan pembagian warisan merupakan bentuk tindakan yang rakus akan harta, sehingga dianggap sebagai hal yang tabu. Menurut hemat penulis, mungkin inilah budaya hukum yang harus diubah dalam masyarakat dengan cara menambah ilmu tentang ilmu faraidh.
5. Pasangan hidup (baik istri ataupun suami) si mayit dalam keadaan masih hidup, sehingga harta warisan dianggap belum perlu untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris. Ini juga merupakan pemahaman yang keliru.

Adapun dampak yang akan terjadi ketika harta warisan ditunda pembagiannya di antaranya:

1. Menunda pembayaran hutang, dan hak si mayit lainnya akan membuat si mayit dalam siksa Allah dan tidak menikmati rahmat Allah yang diberikan

padanya.

2. Dimungkinkan akan terjadi saling memakan harta warisan oleh masing-masing ahli waris secara tidak halal.
3. Tidak segera membagikan pusaka setelah selesai hutang dan wasiat, akan mengakibatkan ahli waris tidak menikmati haknya.
4. Penggunaan harta warisan sebelum dibagikan adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan konflik dan permusuhan, karena tidak adanya kesepakatan dari ahli waris yang lain. Terlebih jika yang digunakan tersebut melebihi takaran yang seharusnya diambil jika telah dilakukan pembagian.<sup>10</sup>
5. Penguasaan harta yang tidak sesuai menurut hukum Islam adalah tidak halal, dan memakan harta yang tidak halal, akan membawa diri pada murka Allah.
6. Adanya hak-hak ahli waris yang berkurang dari bagian yang seharusnya diterima.
7. Adanya ahli waris yang tidak bisa merasakan harta warisan karena meninggal sebelum harta warisan itu sempat dibagikan,<sup>11</sup> dan masih banyak dampak dan efek negatif akibat menunda pembagian warisan.

## KESIMPULAN

Penundaan pembagian harta warisan merupakan suatu fenomena sosial yang kerap terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: karena kesepakatan dari ahli waris sendiri, karena mayoritas ahli waris belum mencapai usia dewasa, karena ada pihak yang ingin menguasai harta warisan sepenuhnya, karena anggapan tabu dari masyarakat, sampai karena pasangan hidup si mayit masih ada sehingga timbul keseganan untuk segera

---

<sup>10</sup> Mihfa Wahyuni dan Asni Zubair, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan," *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 201–12, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.569>., hlm. 24.

<sup>11</sup> Lia Dahliani dan Faisar Ananda dan Ansari Yamamah, "Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa," *Tahkim* 14, no. 1 (2018), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v14i1.573>., hlm. 48-51.

membagi warisan. Penundaan pembagian harta warisan sering kali berdampak tidak baik, di antara kemudharatan yang dihasilkan adalah: timbul konflik dan permusuhan antar ahli waris, memutuskan silaturahmi, memakan harta secara bathil, pengurangan bagian harta warisan, sampai dampak ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian menjadi tidak dapat merasakannya sama sekali karena sudah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum pembagian warisan terjadi. Penundaan pembagian warisan dibenarkan secara syariat apabila: ahli waris belum dapat ditetapkan karena faktor anak atau ahli waris yang masih dalam kandungan, ahli waris yang memiliki kelamin gandan, dan ahli waris yang hilang. Hal-hal tersebutlah yang merupakan uzur syar'i dalam penundaan pembagian harta warisan. Berkaitan dengan penundaan pembagian harta warisan, memang di dalam sumber Islam tidak ada waktu tertentu yang dijadikan patokan sebagai waktu pembagian warisan. Akan tetapi dalil pasti yang dijadikan pegangan adalah karena hukum kewarisan Islam berasaskan *ijbari*, yaitu perpindahan harta secara otomatis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Komite Fakultas Syariah Universitas Al. *Hukum Waris (Judul Asli: Ahkam Al Mawaris Fi Fiqh Al Islam)*. Edited by Addys Aldizar dan Fathurrahma. Jakarta: Senayan Abadi, 2004.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mufsyi, Muhammad Basyir Al. *Al Jami' Al Hadis Fi 'Ilm Al Faraidh Wa Al Mawaris*. Damaskus: Fakultas Dakwah, n.d.
- RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. X. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Sosial Psikologi Kelompok Dan Psikologi Terapan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Syathibi, Al. *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2007.
- Yamamah, Lia Dahliani dan Faisar Ananda dan Ansari. "Penundaan Pembagian

- Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa." *Tahkim* 14, no. 1 (2018).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v14i1.573>.
- Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin Dan KHI*.  
Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
- Zubair, Mihfa Wahyuni dan Asni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan." *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 201-12.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.569>.
- Azhar, Komite Fakultas Syariah Universitas Al. *Hukum Waris (Judul Asli: Ahkam Al Mawaris Fi Fiqh Al Islam)*. Edited by Addys Aldizar dan Fathurrahma. Jakarta: Senayan Abadi, 2004.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mufsyi, Muhammad Basyir Al. *Al Jami' Al Hadis Fi 'Ilm Al Faraidh Wa Al Mawaris*.  
Damaskus: Fakultas Dakwah, n.d.
- RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. X.  
Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Sosial Psikologi Kelompok Dan Psikologi Terapan*.  
Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Syathibi, Al. *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,  
2007.
- Yamamah, Lia Dahliani dan Faisar Ananda dan Ansari. "Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa." *Tahkim* 14, no. 1 (2018).  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v14i1.573>.
- Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin Dan KHI*.  
Pontianak: Romeo Grafika, 2003.
- Zubair, Mihfa Wahyuni dan Asni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Harta Pra Pembagian Warisan." *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020): 201-12.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.569>.